H. SOP PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

	Nomor SOP	SOP/02-PPID/2021						
KOTA TANGERANG								
	Tgl. Pembuatan	19-Dec-13						
	Tgl. Revisi	4-Jan-21						
TO THE MENT OF THE PARTY OF THE	Tgl. Efektif	4-Jan-21						
	Disahkan Oleh	WALIKOTA TANGERANG,						
PEMERINTAH KOTA TANGERANG		dicap dan ditandatangani						
		H. ARIEF R. WISMANSYAH						
	Nama SOP	SOP PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK						
Dasar	Klasifikasi Pelaksana							
1 UU 14 Tahun 2008	- Memahami UU KIP dan turunar	nnya						
2 UU 25 Tahun 2009	- Sigap menanggapi pengajuan Keberatan Informasi Publik							
3 UU 23 Tahun 2013	- Ramah dan Respon terhadap Pemohon Informasi Publik							
4 PP 61 Tahun 2010	- Dapat Mengoperasikan Komputer							
5 Perki 1 Tahun 2010								
6 Perki 1 Tahun 2013								
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan							
1. SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI	1. Perangkat Keras: Komputer, Pr	rinter dan ATK						
PUBLIK	2. Jaringan Internet 3. Formulir Keberatan Informasi							
	5. Formulii Keberatan informasi							
8	Pencatatan dan Pendataan							
Dengan prosedur pelayanan informasi termasuk di	Dicatat dalam agenda							
dalamnya pengelolaan keberatan informasi publik maka pelayanan informasi kepada publik dapat terlaksana	Buku Registrasi Pengajuan Keberatan Informasi Publik							
dengan baik sesuai amanat UU KIP								

	Pelaksana							Pen					
No.	Kegiatan	Penge la Kesek tariat dan R	tre-	Bida Pelay an d Kesek tariat	an- an kre-	PPID Utama	Tim Pertim- bangan	Penga- rah PPID/ Ka.Tim Pertim- bangan	PPID Pemban- tu/ Unit Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima Pengajuan keberatan Informasi dengan alasan yang sudah diatur dalam aturan perundangan dan selanjutnya menuliskan Pengajuan Kebaratan tersebut ke dalam buku register pengajuan keberatan informasi									- Formulir Pengajuan Kebertanan Informasi Publik yang telah dilengkapi persyaratan (fotocopy identitas diri/ organisasi) sesuai peraturan - buku register Pengajuan Keberatan Informasi Publik	1 hari	Pengajuan Keberatan Informasi Publikteregister	
2	Mempersiapkan Rapat Tim Pertimbangan			<u> </u>	}	1				- berkas dan kelengkapan pengajuan keberatan termasuk permohonan informasi sebelumnya	1-3 hari	Bahan Rapat Tim Pertimbangan	pelaksanaan rapat adalah 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID
3	Melaksanakan Rapat Tim Pertimbangan					Tidak		ya		Bahan Rapat Tim Pertimbangan	1 hari	- Berita Acara Rapat Tim Pertimbagan - Surat Keputusan Tim Pertimbangan	
4	Menyusun draft surat tanggapan Keberatan Informasi Publik berdasarkan hasil keputusan rapat						>			- Berita Acara Rapat Tim Pertimbagan - Surat Keputusan Tim Pertimbangan	1 hari	draft surat tanggapan Keberatan Informasi Publik	

5	Sekretaris Daerah selaku Pengarah/ Atasan PPID dan Ketua Tim Pertimbangan menandatangani Surat Tanggapan Pengajuan Keberatan Informasi Publik		Tidak	 Y	'a	draft surat tanggapan Keberatan Informasi Publik		Surat Tanggapan Tertulis atas Pengajuan Keberatan ditandatangani	tergantung agenda Pengarah PPID
6	Memerintahkan PPID Pembantu/ Unit Kerja yang menguasai data dan informasi yang diminta untuk mempersiapkan data dan informasi yang diminta				_	Surat Pengarah PPID kepada PPID Pembantu/ unit kerja		Tanda terima surat	Apabila Hasil Keputusan Rapat Tim Pertimbangan Pengajuan Keberatan Diterima
7	Menyiapkan dengan rinci informasi publik yang diminta dan draft Berita Acara Serah Terima IP					- Daftar Informasi Publik yang diminta	hari kerja	Informasi Publik	tergantung banyaknya data dan informasi dan PPID Pembantu/ Unit kerja yang menguasainya.

8	Menyerahkan IP kepada				- Draft Berita Acara	1 hari	- Berita acara	tergantung
	Pemohon dengan				Penyerahan Informasi			kesepakatan
	mengundang langsung				Publik			dengan Pemohon
	pemohon	J			- Informasi Publik yang		telah disalin/	dengan
					diminta			mempertimbangka
					- Formulir tanda terima		pemohon	n banyaknya data
					informasi publik		- tanda terima	dan informasi yang
					-			disalin/
								digandakan oleh
								pemohon
								(kesepakatan
								dituangkan dalam
								poin Berita Acara
								Penyerahan
								Informasi Publik)